PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERIKANAN
Jalan Rajawali VII Nomor 03 Palangka Raya Kode Pos 73112
Telpon (0536) 3236501 Faksimili (0536) 3236501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 14 /Diskan/SEKRT.1/SK/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya sesuai keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/144/2019 Tanggal 05 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah kota Palangka Raya Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 480/568/SJ tanggal 29 Januari 2018 tentang Percepatan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Daerah demi kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi secara terkoordinasi Kepala SKPD menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753;

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

12. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 47);

13. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 63);

14. Keputusan Walikota Nomor 188.45/16/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :

a. Atasan PPID Pembantu
b. PPID Pembantu
c. Bidang Pelayanan Informasi
d. Bidang Pengelolaan Informasi
e. Bidang Dokumentasi dan Arsip
f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :

A. Atasan PPID Pembantu
- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Dinas;
- Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya;
- Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya;
- Melakukan Manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengevaluasi akses publik di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.

B. PPID Pembantu
- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja pada Sekretariat
- Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja pada Sekretariat;
- Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengkajian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya;
- Mengkonsultasikan informasi publik yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan dan yang terbuka untuk publik kepada Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kota Palangka Raya melalui Tim pertimbangan Pelayanan Informasi/Pembina;
- Memastikan manajemen dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada setiap akhir tahun kepada pembina/ketua melalui atasan PPID;
- Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi.

C. Bidang Pelayanan Informasi
- Mengkoordinir pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi

yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
- Menerima, mengumpulkan dan mengelompokan informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara sertamerta Dan informasi yang disediakan setiap saat;
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diaskes oleh masyarakat;
- Mempublikasikan pada website resmi PPID Pemerintah Kota Palangka Raya *http://ppid.palangkaraya.go.id* dan media internal Dinas Perikanan Kota Palangka Raya sesuai pengelompokan informasi dan dokumentasi yang telah diklasifikasikan;
- Membantu PPID menyediakan informasi sesuai permintaan pemohon informasi yang disampaikan melalui desk pelayanan informasi;
- Menyampaiakan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala 3(tiga) bulan sekali kepada PPID.

D. Bidang Pengelolaan Informasi
- Membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengolahan, dan informasi publik untuk masing-masing Sub Bagian di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya;
- Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi;
- Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya;
- Menyiapkan data yang telah diolah dalam bentuk informasi dan dokumentasi dalam berbagai format yang mudah diakses oleh publik, hardcopy dan softcopy;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

E. Bidang Dokumentasi dan Arsip
- Membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan sistem, penyimpanan data dan informasi publik untuk masing-masing Sub Bagian di Lingkungan Dinas;
- Memberikan penjelasan kepada pemohon informasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di lingkungan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan permohonan informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kota Palangka Raya;
- Melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon;
- Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkal 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

F. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- Membantu memberikan penjelasan kepada pemohon informasi yang permohononannya tidak dapat dikabulkan;
- Membantu Penanganan pengaduan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi;

- Membantu dalam mengkordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
- Membantu dalam mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
- Membantu dalam penyusunan laporan pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada (DPA-SOPD) Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2020.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Januari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA PALANGKA RAYA,

Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB
Pembina
NIP. 19661005 199803 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Kepala BAPPEDALITBANG Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KOTA PALANGKA RAYA,

Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB

DATA OPERATOR APLIKASI PPID DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA

Nama	:	HENDRI NOVIANTO, SE
NIP	:	19881102 201101 1 005
No. Kontak	:	085249062444
Nama SOPD	:	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya
Alamat SOPD	:	Jl. Rajawali VII No. 03 Palangka Raya
Telepon	:	0536 3236501
Email SOPD	:	diskanplk@gmail.com

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Januari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA PALANGKA RAYA,

Ir. INDRIARTI RITADEWI, M.AB
Pembina
NIP. 19661005 199803 2 002